# Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Labuhanbatu

<sup>1</sup>Safri Marjuki Siboro, <sup>2</sup>Praida Hansyah

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu, <u>safrisiboro@gmail.com</u>

<sup>2</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu. <u>fraidahansya27@gmail.com</u>

Corresponding Mail Author: <a href="mailto:safrisiboro@gmail.com">safrisiboro@gmail.com</a>

### Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer understanding, tax sanctions and tax rates on compliance of UMKM taxpayers in Labuhanbatu. The method used in this research is quantitative descriptive method. The population in this study were 150 individual taxpayers who own UMKM in Labuhanbatu Regency and have been registered at KPP Pratama Rantauprapat. Sampling of this study using purposive sampling technique. The sample in this study used the Slovin formula with the results of 60 respondents. Testing in this study uses validity and reliability tests. The data in the study were also analyzed using the classical assumption test which consists of normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Furthermore, after the classical assumption test is fulfilled, it is continued with multiple linear regression tests and hypothesis testing consisting of the coefficient of determination (R2) test, F model feasibility test, and T test. The results of the study indicate that partially (t test) tax understanding has a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance in Labuhanbatu while tax penalties and tax rates have a negative and significant effect on UMKM taxpayer compliance in Labuhanbatu. The results of the F test in this study show a significant 0.000 <0.005 so it can be concluded that tax understanding, tax penalties and tax rates simultaneously affect UMKM taxpayer compliance in Labuhanbatu.

Keywords: Taxpayers Understanding, Tax Sanction, Tax Rates, Taxpayer Compliance, UMKM.

### Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar dan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga memberikan peranan yang sangat besar dalam membiayai seluruh pengeluaran negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur dan perbaikan fasilitas disuatu negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan tarif pajak. Pemahaman mengenai perpajakan masih sulit bagi Wajib Pajak UMKM karena dianggap sebagai beban dan WajibPajak UMKM relatif belum mengetahui tentang perpajakan (Aismawanto, 2018)Dari hal ini dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pemahaman Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan dapat meliputi perhitungan pajak, penyetoran

pajak, pelaporan pajak, dan pengisian dalam surat pemberitahuan (SPT). Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang bervariasi akan mempengaruhi dalam penilaian masingmasing Wajib Pajak untuk bersikap patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar penghitunganbesarnya pajak yang terutang. Penurunan tarif pajak final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya penurunan tarif pajak ini tentunya agar Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar pajaknya.

### Landasan Teori

## Definisi Pajak

Menurut Djajaningrat dalam (Thian, 2021) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Sedangkan menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) pajak adalah pengalihan sumber daya dari swasta ke sektor publik dan pihak kena pajak tidak secaralangsung menerima manfaat tertentu, pajak bertujuan untuk mewujudkankesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara. Olehkarenaitu, dapat disimpulkan bahwa pajak yangmemberikan sebagian kekayaan rakyat kepada negara, diwajibkan oleh undang-undang dan dapat diterapkansertadigunakan untuk belanja negara.

### UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dapat dipisahkan berdasarkanharta (asset) dan pendapatan (omset)pada tahun pelaksanaan kegiatan usaha.

Tabel 1. Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak	Rp. 50.000.000	Rp. 500.000.000
	Rp. 50.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 10.000.000.000
Omset	Paling banyak	Rp. 300.000.000	Rp. 2.500.000.000
	Rp. 300.000.000	Rp. 2.500.000.000	Rp. 50.000.000.000

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

### Sanksi Perpajakan


(Mardiasmo, 2011) menyebutkan, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) untuk dituruti, ditaati, serta dapat dipatuhi. undang. Menurut (Alam, 2014) Sanksi pajak juga diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam bayar pajak. Ada terdapat 2 sanksi perpajakan didalam Peraturan Undang-Undang Perpajakan, yaitu: (1) Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat. (2) Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda.

## Tarif Pajak

Menurut (Lazuardini et al., 2018) dalam(Ariva, 2021)Tarif pajak merupakan presentase atau jumlah yang telah dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tarif pajak penghasilan bagi UMKM sebesar 0,5% dari pendapatan. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No.46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto atau omzet-nya yang diperuntukkan bagi UMKM dengan maksimal omzet Rp4,8 miliar dalam setahun.

# Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, kerangka berpikir ditunjukkan melalui gambar berikut:



Gambar I. Kerangka Berpikir

# Hipotesis Penelitian

## Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak TerhadapKepatuhan Wajib Pajak UMKM

Semakin besar tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya semakin tinggi pula. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Ridhotin & Ardini, 2022), (Arta & Alfasadun, 2022), (Putu & Cahyani, 2019) dan (Permata & Zahroh, 2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>1</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan jaminan atas dilaksanakannya undang-undang perpajakan akan dipatuhi, dituruti dan ditaati. Penerapan sanksi pajak agar Wajib Pajak patuh dan sadar terhadap peraturan yang ada. Dalam hasil penelitian (Ridhotin & Ardini, 2022), (Arta & Alfasadun, 2022), (Putu & Cahyani, 2019), dan (Permata & Zahroh, 2022) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena semakin tegas sanksi perpajakan akan enggan untuk melakukan pelanggaran. Oleh karenanya, didapatkan hipotesis yaitu:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

# Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persentase atau jumlah yang digunakan dalam menetapkan banyaknya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak merupakan tarif pajak. Tarif pajak UMKM berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% dari penerimaan pendapatan bruto maksimal sebesar Rp4,8 Miliar dalam setahun. Sedangkan tarif sebelumnya adalah sebesar 1%. Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan Wajib Pajak dapat

lebih taat dalam memenuhi perpajakannya. Dari hasil penelitian pada penelitian (Arta & Alfasadun, 2022), (Putu & Cahyani, 2019) menyatakan bahwa tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Sebaliknya pada penelitian (Permata & Zahroh, 2022) menyatakan bahwa tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh positif. Sehingga hipotesis yang dapat ditarik yaitu: H<sub>3</sub>: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi), (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pemahaman wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan tarif pajak (X3).

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 150 pelaku wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Labuhanbatu dan telah terdaftar di KPP Pratama Rantauprapat. Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu UMKM yang telah memiliki NPWP dan Wajib Pajak UMKM di Kantor KPP Pratama Rantauprapat yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh sampel minimum yang menggunakan margin of error sebesar 10% yang dapat mewakili Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rantauprapat dengan rumus sebagai berikut:

```
n = \frac{N}{I + N(e)^2}
```

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e<sup>2</sup> = derajat toleransi ketidaktelitian (0,10)

Perhitungan jumlah sampel:

 $n = \frac{150}{1 + 150(0,1)^2}$  n = 60

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 responden.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer. Dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pelaku Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Rantauprapat dan diukur dengan skala likert 1-5 dengan pernyataan jawaban mulai dari Sangat Setuju (5), Setuju (4), Ragu-Ragu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Setelah data-data diperoleh dari wajib pajak maka akan dilakukan pengujian instrumen riset dengan cara melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Uji validitas untuk melihat suatu instrumen sahih atau tidak (Sugiyono, 2016). Setelah diketahui data-data yang diperoleh sahih maka akan dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas dengan cara one shoot untuk melihat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang dapat dihandalkan apabila memberikan hasil secara konsisten (Sugiyono, 2016). Data dalam penelitian juga dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya setelah uji asumsi klasik terpenuhi maka dilanjutkan dengan uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinan  $(R^2)$ , uji kelayakan model F, dan uji T.

### Hasil Dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini seperti pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak, maka digunakan tabel statistik deskriptifyang menunjukkan angka nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan range.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
xl	60	30	46	40.73	3.686
x2	60	14	29	22.58	2.970
x3	60	13	23	18.67	2.022
Y	60	18	29	24.37	2.477
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Primer, 2024

# Uji Validitas

Untuk menguji validitas dari suatu data penelitian dapat menggunakan analisis pearsoncorrelation pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitungdengan R tabel, jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid, dan sebaliknya jika R hitung lebihkecil dari R tabel maka hasilnya tidak valid. Pengujian ini dinyatakan valid jika nilai signifikansi lebihkecil dari 0,05 dengan jumlah sampel 60.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Tabel 5. Hasii Oji Validitas							
Variabel	Person	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan			
	Correlation						
PWP1	0,458	0,00	60	Valid			
PWP2	0,438	0,00	60	Valid			
PWP3	0,476	0,00	60	Valid			
PWP4	0,577	0,00	60	Valid			
PWP5	0,529	0,00	60	Valid			
PWP6	0,464	0,00	60	Valid			
PWP7	0,563	0,00	60	Valid			
PWP8	0,453	0,00	60	Valid			
PWP9	0,475	0,00	60	Valid			
PWP10	0,510	0,00	60	Valid			
SP1	0,670	0,00	60	Valid			
SP2	0,726	0,00	60	Valid			
SP3	0,526	0,00	60	Valid			
SP4	0,490	0,00	60	Valid			
SP5	0,584	0,00	60	Valid			
SP6	0,509	0,00	60	Valid			
TP1	0,576	0,00	60	Valid			

TP2	0,561	0,00	60	Valid
TP3	0,529	0,00	60	Valid
TP4	0,517	0,00	60	Valid
TP5	0,541	0,00	60	Valid
KWP1	0,583	0,00	60	Valid
KWP2	0,570	0,00	60	Valid
KWP3	0,528	0,00	60	Valid
KWP4	0,600	0,00	60	Valid
KWP5	0,584	0,00	60	Valid
KWP6	0,585	0,00	60	Valid

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dijelaskan bahwa nilai r-hitung (corrected item total correlation) dari setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel (0,254), sehingga dapat disimpulkan instrumen variabel pemahawan wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa valid.

# Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan menguji konsistensi dari jawaban yang diberikan oleh responden terhadappernyataan yang diberikan. Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach Alpha > 0,60. Hasil ujireliabilitas ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

	J	
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
PWP	0,651	Reliabel
SP	0,622	Reliabel
TP	0,695	Reliabel
KWP	0,727	Reliabel


Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4 diatas, variabel pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai diatas 0,60. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil data kuesioner terhadap variabel pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki tingkatan reliabilitas yang baik dan hasil data dapat diandalkan.

# Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data terdistribusi secara normal. Untuk menguji kenormalan data penelitian ini dengan menggunakan grafik normal P-P Plot. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis diagonal, maka data yang diperoleh dapat dikatakan terdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Grafik Pengujian Normalitas Data

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa penyebaran data sudah mengikuti garis diagonal, dengan demikian data dalam penelitian berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	.42

Sumber: Data Primer, 2024

Dapat dilihat dari tabel 5Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) yaitu 0.421 yang artinya bahwa data tersebut memiliki nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0.421> 0.05. Maka dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal dan memenuhi.

### Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menghindari pembentukan kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu dengan mempelajari pengaruh uji lokal masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak memilikikorelasi antara variabel bebas dan variabael terikat. Jika variabel bebas berkorelasi, makavariabel-variabel ini tidak orthogonal. Orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasiantar variabel bebas sama dengan nol. Dengan menggunakan model Ghozali (2016: 106),Penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila Tolerance > 0,10 dan memiliki nilai VIF <10.

Tabel 6. Hasil Uii Multikolinearitas

Coeff	Coefficients <sup>a</sup>							
	Model	Collinear	ity Statistics					
		Tolerance	VIF					
1	(Constant)							
	PWP	.902	1.109					
	SP	.936	1.069					
	TP	.935	1.070					

Sumber: Data Primer, 2024

Pada tabel 6 dapat dijelaskan bahwa Variabel  $X_1$ memiliki nilai Tolerance 0,902 > 0,10, dan VIF sebesar 1,109< 10,variabel  $X_2$  meiliki nilai Tolerance 0,936 > 0,10, dan VIF sebesar 1,069< 10, dan variabel  $X_3$ memiliki nilai Tolerance 0,935 >

0,10 dan VIF sebesar 1,070< 10.Ketiga variabel tersebut memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF <10 sehingga dalam penelitian ini seluruh variabel tersebut dinyatakan terbeas dari multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskesdastisitas, dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai signifikan > 0,05 maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser untuk uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

I UDCI (	Tuber 7: Thush Off Heteroskedustishus (Glejser					
Model		T	Sig.			
1	(Constant	2.041	.046			
	xl	-1.718	.091			
	x2	123	.903			
	x3	156	.876			

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan data pada tabel 7 telah diketahui bahwa masing-masing variabel independen (pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak) mendapatkan nilai sig > dari nilai alpha ( $\alpha$  = 0,05), maka hal ini dapat diberi kesimpulan bahwa data telah lulus uji heteroskedastiditas.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah diterima dari responden dan telah diproses dengan SPSS versi 20, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda yang menjadi model penelitian ini adalah:

Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		_
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant	28.406	.531		53.459	.000
1	xl	.063	.009	.333	6.924	.000
	x2	189	.011	802	-16.972	.000
	x3	126	.016	365	-7.725	.000

Sumber: Data Primer, 2024

Bersarkan tabel 8 diatas persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = 28,406 + 0,63X1 - 0,189X2 - 0,126X3 + e

### Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam memperhitungkan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinan merupakan menggunakan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinan berkisar antara 0 dan 1 (Ghozali, 2016).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinan (R2)

Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940a	.883	.877	.24515

Sumber: Data Primer, 2024

Dimana pada tabel 9 diatas terdapat nilai Adjusted R-Square = 0,877(87,7%). Ini menunjukkan bahwa sebesar 87,7% variasi variabel dependent yakni kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 3 variabel independent pemahawan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajakartinya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 87,7%, sedangkan sisanya sebesar 12,3% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen pemahawan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak.

### Uii F

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui signifikan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan tingkat probabilitas sebesar 0,05, dengan ketentuan jika nilai sig < 0,05maka secara bersama-sama variabel pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak mempunyaipengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian uji F ditunjukkan pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model		Df	F	Sig.			
1	Regression	3	140.856	.000b			
	Residual	56					
	Total	59					

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 10 diatas diperoleh Fhitung sebesar 140,856 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000.Nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel yang memiliki nilai sebesar 2,77 dan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruhpositif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Uji T

Pengujian T digunakan untuk menunjukkan pengaruh semua variabel bebassecara parsial terhadap variabel terikat. Variabel dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabilanilai sig < 0,05. Untuk mengetahui hasil uji T dengan cara membandingkan Thitung dengan Ttabel, apabila Thitung > Ttabel, maka hipotesis diterima.

Tabel II. Hasil Uji T

1	Model Unstandardized		Standardized	T	Sig.	
		Coefficients		Coefficients		_
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	28.406	.531		53.459	.000
1	PWP	.063	.009	.333	6.924	.000
1	SP	189	.011	802	-16.972	.000
	TP	126	.016	365	-7.725	.000

Sumber: Data Primer, 2024

## Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa variabel pemahaman wajib pajak diperoleh Thitung sebesar 6,924. Hal inimenunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai lebih besar apabila dibandingkan dengan Ttabelsebesar 2,00324. Sedangkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari dari nilai probabilitas sebesar0,05. Yang artinya, secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhanwajib pajak, sehingga H<sub>1</sub> diterima.

### Uji Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 11 diatas bahwa variabel sanksi perpajakan diperoleh dari Thitung sebesar -16,972. Hal inimenunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai lebih kecil apabila dibandingkan dengan Ttabelsebesar 2,00324. Sedangkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari dari nilai probabilitas sebesar0,05. Yang artinya, secara parsial ada pengaruh negatif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhanwajib pajak, sehingga H<sub>2</sub>diterima.

## Uji Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 11 diatas bahwa variabel tarif pajak diperoleh Thitung sebesar -7.725. Hal inimenunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai lebih kecil apabila dibandingkan dengan Ttabelsebesar 2,00324. Sedangkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari dari nilai probabilitas sebesar0,05. Yang artinya, secara parsial ada pengaruh negatif signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>3</sub> diterima.

# Kesimpulan dan Saran

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulansebagai berikut: a) Hasil dari pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwaPemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.Hasil ini membuktikan bahwa semakin wajib pajak memahami segala hal yang menyangkutperpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakannya, maka mampu mendorongpeningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. b) Hasil dari pengujian hipotesis kedua yangmenyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar kelalaian dalam memberikan sanksi perpajakan maka wajib pajakakan melakukan pelanggaran, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin menurun.c) Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh negatif dansignifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari pengujian initelah membuktikan bahwa semakin meningkat tarif pajak yang berlaku maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun.

### Saran

Melihat terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Tarif PajakTehadap Kepatuhan Wajib Pajak maka disarankan pihak Pajak untuk melalukan sosialisasi perpajakan yang berlaku saat ini kepada pelaku wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan mengerti tentang perpajakan dan sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak jika melanggar peraturan yang ada.

### Daftar Pustaka

- Aismawanto, D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak Umkm ( Studi Empiris Umkm Yang Ada Di Kota Bandar Lampung ). 1–26.
- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 127.
- Arikunto, S. (2009). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara.
- Ariva, K. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Malang). Repository STIE MCE, 1(1), 1–13.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5453–5461. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (ketiga). universitas diponegoro.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E-Jurnal Riset Manajemen Unisma, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru (Mardiasmo (ed.); Perpajakan). Andi.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan , tarif pajak , dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4(12), 5432–5443.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 26, 1885–1911.
- Rahayu, S., & Kurnia. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. 11.
- Simanjuntak, & Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Raih Asa sukses.
- Sugiyono. (2016). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.
- Thian, A. (2021). Dasar Dasar Perpajakan. Andi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.